

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat. Globalisasi di bidang ekonomi dapat digambarkan dengan adanya suatu situasi di mana terjadi hubungan saling ketergantungan di antara pihak dalam hal ini negara-negara di dunia sebagai subjek hukum internasional. Ketergantungan tersebut secara tidak langsung terbentuk sebagai akibat dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tiap negara.

Keinginan tiap negara untuk meningkatkan pertumbuhannya membuat pasar dunia dewasa ini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas dari hambatan. Kecenderungan ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari karena setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi produk dalam negerinya untuk dapat diekspor. Oleh karena itu, untuk mempermudah laju ekspor barang tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengupayakan agar setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif dapat dikurangi atau dihapuskan melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.

Pada tahun 1995, Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO dan meratifikasi seluruh perjanjian WTO. Indonesia masuk dalam WTO dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menyatakan bahwa

Indonesia mengesahkan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.¹

Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam “Konvensi Wina 1969”, ratifikasi adalah tahapan ke-3 yang harus dilalui oleh suatu persetujuan internasional agar dapat mempunyai kekuatan mengikat. Dua tahapan sebelumnya adalah (1) penandatanganan naskah persetujuan dan (2) persetujuan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan konstitusional masing-masing negara (bagi Indonesia, yaitu oleh DPR).²

Dilampauinya ketiga tahapan tersebut memiliki akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya. Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.³ Hal ini berakibat bahwa Indonesia berkewajiban untuk secara konsisten menerapkan liberalisasi perdagangan.⁴

¹Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

² Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *Laporan Akhir Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act Uruguay Round*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1995), hlm. 381.

³ *Ibid.*, hlm. 381-382.

⁴Hal ini dapat terlihat dari pernyataan dalam Pasal 2 Marrakesh General Agreement tentang kewajiban tingkat tarif “*The tariff reductions agreed upon by each Member shall be implemented in five equal rate reductions, except as may be otherwise specified in a Member's Schedule. The first such reduction shall be made effective on the date of entry into force of the WTO Agreement, each successive reduction shall be made effective on 1 January of each of the following years, and the final rate shall become effective no later than the date four years after the date of entry into force of the WTO Agreement, except as may be otherwise specified in that Member's Schedule. Unless otherwise specified in its Schedule, a Member that accepts the WTO Agreement after its entry into force shall, on the date that Agreement enters into force for it, make effective all rate reductions that have already taken place together with the reductions which it would under the preceding sentence have been obligated to make effective on 1 January of the year following, and*

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk mengubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten, atau dengan kata lain hukum tersebut harus efektif. Hal pertama bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun hal yang terakhir ini lebih sulit dilaksanakan karena berbagai kendala yang menghadang. Salah satu diantaranya adalah bahwa akibat kebijakan pemerintah Indonesia yang selama ini mengutamakan pembangunan ekonomi dibandingkan pembangunan di bidang kehidupan sosial dan budaya lainnya, termasuk bidang hukum.⁵

Bagi Indonesia, kondisi pasar internasional yang terbuka ini menawarkan peluang yang besar bagi produk dalam negeri untuk dilakukan ekspor, tetapi sesuai dengan asas-asas kausalitas Indonesia juga dituntut untuk membuka pasar domestik bagi produk impor untuk masuk dan beredar. Tuntutan untuk membuka pasar domestik bagi produk impor tentunya dapat membawa persaingan yang ketat dari produk impor terutama apabila jumlah produk impor membanjiri pasar domestik.

Terdapat suatu permasalahan tersendiri bagi produk dalam negeri bila jumlah produk impor melebihi jumlah produk dalam negeri di pasar domestik. Hal ini dapat menimbulkan terbentuknya suatu persaingan usaha tidak sehat.⁶ Jika kondisi tersebut terjadi, Indonesia sebagai anggota WTO

shall make effective all remaining rate reductions on the schedule specified in the previous sentence. The reduced rate should in each stage be rounded off to the first decimal. For agricultural products, as defined in Article 2 of the Agreement on Agriculture, the staging of reductions shall be implemented as specified in the relevant parts of the schedules."

⁵ Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, *op.cit.*, hlm. 382.

⁶ Definisi dari persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Pasal 1 angka 6 "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

dapat menerapkan upaya hukum berupa tindakan pengamanan atau *safeguards*.

Safeguards dikenakan untuk alasan yang berbeda dari pengenaan tindakan anti dumping dan subsidi, *safeguards* dilakukan bukan untuk mengatasi suatu *unfair trade*. *Safeguards* adalah suatu instrumen yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negerinya dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius,⁷ sesuai dengan ketentuan dalam Article 2.1 *Agreement on Safeguards (Safeguards Agreement – SA)*, yaitu:

A Member may apply a safeguards measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

Dikaitkan dengan ketentuan tersebut, WTO memperbolehkan negara anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan *safeguards*, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Meskipun demikian, dalam melakukan tindakan *safeguards*, Indonesia harus mematuhi semua ketentuan WTO mengenai *safeguards*.

⁷Hal yang dimaksud dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius dapat dilihat pada Artikel 4.1 SA, sebagai berikut: *For the purposes of this Agreement: (a) "serious injury" shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry; (b) "threat of serious injury" shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.* Huruf (a) menjelaskan mengenai batasan kerugian serius yang ditunjukkan oleh menurunnya secara keseluruhan indikator kinerja industri dalam negeri. Huruf (b) menjelaskan pengertian tentang ancaman kerugian serius yang dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang perlu diambil suatu tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri di mana dalam penentuan ancaman kerugian tersebut harus didasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasarkan tuduhan, dugaan, atau perkiraan yang samar.

Ketentuan dalam menetapkan suatu tindakan *safeguards* yang harus dipatuhi antara lain mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan evaluasi untuk melihat adanya hubungan antara kerugian serius ataupun ancaman kerugian serius yang terdapat dalam Artikel 4.2 (a) SA.⁸ Faktor-faktor penting yang menjadi tinjauan tersebut, yaitu angka dan jumlah peningkatan impor barang yang bersangkutan yang dalam penyelidikan secara absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh barang impor yang meningkat tersebut, perubahan dalam tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian, dan kesempatan kerja.⁹

Selain menentukan faktor-faktor yang menjadi bahan evaluasi, harus dicermati pula mengenai hubungan sebab-akibat sebelum tindakan *safeguards* ditetapkan, yaitu berupa penyelidikan oleh negara importir untuk membuktikan adanya keterkaitan bahwa peningkatan impor yang terjadi menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri (*causal link*). Hal ini tercermin dalam Artikel 4.2 (b) SA.¹⁰

Di Indonesia, institusi yang berwenang melakukan penyelidikan tersebut adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

⁸Artikel 4.2 (a) SA “*In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry under the terms of this Agreement, the competent authorities shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.*”

⁹ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) dalam GATT dan WTO*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 113.

¹⁰ Artikel 4.2 (b) SA “*The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.*”

Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).¹¹

Dalam praktek yang ada selama ini, Indonesia jarang menggunakan *safeguards* sebagai upaya pengamanan perdagangan. Sejak berdirinya KPPI tahun 2003, Indonesia baru mengenakan tindakan *safeguards* untuk 3 (tiga) kasus, yaitu kasus keramik *tableware* (*ceramic tableware*), *dextrose monohydrate*, dan paku.¹² Hal ini dikarenakan penerapan tindakan *safeguards* memerlukan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Penerapan tarif tambahan ataupun penetapan kuota yang akan diambil harus dinegosiasikan terlebih dahulu dengan pihak negara pengekspor sesuai dengan Artikel 2.2 SA¹³ dan dinyatakan pula bahwa penetapan tindakan *safeguards* bersifat non-diskriminasi, dalam hal ini berarti *safeguards* dikenakan bukan hanya kepada 1 (satu) negara pengekspor saja tetapi kepada semua negara pengekspor barang sejenis (*like product*).¹⁴

Pemerintah Indonesia seperti kebanyakan pemerintah negara anggota lainnya cenderung memilih “*grey area measure*” untuk melindungi industri domestiknya, misalnya dengan menggunakan negosiasi bilateral di luar GATT. Mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah eksportnya secara sukarela (*voluntary export restraints*) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Pada masa ini, persetujuan WTO

¹¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003, Pasal 3 “Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Komite mempunyai fungsi : a. merumuskan tata cara yang berkaitan dengan penyelidikan lonjakan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri; b. meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dugaan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan barang impor; c. mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan lonjakan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.”

¹² Data KPPI “Kasus-Kasus yang Diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Tahun 2004 s.d Januari 2010”.

¹³ Artikel 2.2 SA “Safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source’.

¹⁴ Pengertian *like product* dalam *safeguards* ini dapat digolongkan kepada barang-barang yang serupa secara fisik (*like*) maupun secara langsung bersaing (*directly competitive*).

dalam SA melarang penerapan “*grey area measure*” dan memberi batas waktu maksimal (*sunset clause*) untuk memberlakukan tindakan pengamanan (*safeguards action*).

Mengenai persyaratan-persyaratan untuk penerapan *safeguards* berdasarkan Article 4.2b SA,¹⁵ hal terpenting yang harus diperhatikan pada penerapan *safeguards* adalah bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ditunjukkan adanya hubungan kausal antara peningkatan impor dengan *serious injury* dan/atau *the threat of serious injury* dan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain yang bukan impor harus tidak dipertautkan terhadap peningkatan impor (*non attribution analysis*) sedangkan untuk peningkatan impor harus diperhatikan persyaratan berdasarkan Article XIX GATT 1947, yaitu *unforeseen developments*.

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), termasuk di dalamnya Perjanjian mengenai *safeguards*. Sebagai satu-satunya badan dunia yang mengatur masalah perdagangan internasional, WTO memiliki fungsi utama, yaitu menjamin terlaksananya berbagai kesepakatan multilateral sebagai dasar hukum perdagangan internasional. Hal ini tentu saja bukan merupakan suatu hal yang mudah mengingat setiap negara telah memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur sistem perdagangan dalam negerinya masing-masing.

Keberhasilan implementasi berbagai kesepakatan WTO pada peraturan di tiap negara tersebut tergantung pada suatu negara untuk menterjemahkan dalam kebijakan dalam negerinya. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan WTO dimaksud, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹⁵Article 4.2b SA “*The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.*”

17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lebih lanjut khusus mengenai permasalahan *safeguards* diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, serta diterbitkan pula Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai pengaturan lebih lanjut perihal Komite penanganan *safeguards*.

Walaupun pada dasarnya upaya *safeguards* bukan merupakan upaya untuk mengatasi suatu *unfair trade* tetapi keadaan ketidakadilan tersebut dapat timbul apabila tidak terdapat suatu upaya nyata untuk melindungi produksi dalam negeri. Hal ini dapat menimbulkan suatu sengketa dan permasalahan tersendiri dalam perdagangan internasional. Keberadaan suatu peraturan (hukum) dirasakan sangat penting adanya, sesuai dengan salah satu fungsi hukum yaitu untuk mengatasi suatu persengketaan (*disputes settlement*) menurut Karl N Llewellyn, sebagai berikut:¹⁶

What, then, is this law business about? It is about the fact that our society is honeycombed with disputes. Disputes actual and potential, disputes to be settled and disputes to be prevented; both appealing to law, both making up the business of law. This doing the something about disputes, this doing of it reasonably, is the business of law.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis akan membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya *Safeguards* Dalam *World Trade Organization* (WTO)”.

¹⁶ Steven Vago, *Law and Society*, Third Edition, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1991), hlm. 13.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan, yaitu:

- 1) Bagaimana kesesuaian pengaturan *safeguards* dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional?
- 2) Apakah penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measure*) telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan *safeguards* dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional.
- 2) Untuk mengetahui apakah penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measure*) telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai *safeguards* yang dihubungkan dengan peraturan dalam WTO dan peraturan nasional di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan peraturan dalam WTO dan peraturan nasional di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam analisis terhadap Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya *Safeguards* Dalam *World Trade Organization* (WTO) dipergunakan *Theory of Justice*.

Penganut teori ini antara lain John Rawls dan Frank J Garcia. *Theory of Justice* sebenarnya telah dikenal sejak jaman Aristoteles. Pada jaman tersebut Aristoteles membedakan *Theory of Justice* menjadi dua tipe, yaitu *distributive justice* dan *corrective justice*.¹⁷ *Distributive justice* didefinisikan sebagai:¹⁸

That which is manifested in distribution of honour or money or the other things that fall to be divided among those who have a share in the constitution, which may be allotted among its members in equal or in unequal shares.

Sedangkan *corrective justice* didefinisikan pula sebagai *restorative form of justice*, yaitu tindakan untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan. Tipe ini terkadang didefinisikan pula sebagai *retributive justice* yang berkaitan dengan sanksi secara pidana.¹⁹ *Corrective justice* juga dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghilangkan pertumbuhan perilaku yang dianggap tidak adil.²⁰

Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*²¹ (keadilan sebagai suatu kejujuran), suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.²² Selanjutnya Rawls memaparkan dua prinsip keadilan,

¹⁷Frank J Garcia, *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publishers, 2003), hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

²¹ *Justice* didefinisikan sebagai “*impartial, just, equitable, disinterested, free bias or prejudice*”. Lihat Black’s Law Dictionary, 8th Edition, 2004, hlm. 633.

²² John Rawls, *Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1995), hlm. 3.

yaitu *liberty* dan *equality*. Dimana prinsip yang pertama menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip yang kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan member keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²³

Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Berdasarkan penelaahan Garcia dalam bukunya *Trade and Inequality: Economic, Justice and The Developing World* dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang kurang beruntung dalam bidang sosial dan ekonomi tersebut.²⁴

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya prinsip *special and differential treatment*. Dihubungkan dengan keadaan Indonesia sebagai negara berkembang, prinsip tersebut pada dasarnya memberikan hak pengecualian atau hak istimewa kepada negara berkembang dalam hal akses pasar di bidang perdagangan internasional dan perlindungan pasar bagi produk dalam negerinya agar dapat bersaing dengan negara-negara maju.²⁵

Selanjutnya Frank J Garcia mengembangkan pemikiran mengenai *Theory of Justice* yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu utilitarian, libertarian, dan egalitarian. Ketiga kategori tersebut bila dihubungkan dengan bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁴ Joost Pauwelyn, *Trade Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: The George International Law Review, 2005), hlm. 1.

²⁵ Frank J Garcia, *op.cit.*, hlm. 31.

²⁶ Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 9.

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil memprasyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian digaribawahi pentingnya prinsip “*special and differential treatment*” sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak mendapatkan *the same playing field*;
3. *Liberal justice* memprasyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.

Pada dasarnya *Theory of Justice* dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional paling tidak untuk tiga hal. Pertama, secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal. Kedua, untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan *free trade*. Ketiga, sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hubungan perdagangan internasional yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.²⁷

Kerangka perdagangan internasional saat ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam WTO yang merupakan hasil kesepakatan negara Anggota dan setiap negara Anggota wajib untuk mematuhi segala ketentuan dalam WTO. Pemikiran-pemikiran mengenai *Theory of Justice* tersebut akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan ini dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya teori tersebut

²⁷ *Ibid.*

dibutuhkan khususnya oleh negara berkembang dalam upaya melindungi industri dalam negerinya di bidang perdagangan internasional.

1.6 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Safeguards atau tindakan pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural (Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. (Pasal 1 Angka 2 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

Ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri. (Pasal 1 Angka 3 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

Industri Dalam Negeri adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, atau produsen yang

secara kolektif menghasilkan bagian terbesar dari total produksi barang sejenis dalam negeri. (Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud. (Pasal 1 Angka 5 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik. (Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor).

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam melakukan penyusunan tesis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Metode penelitian yuridis normatif, yaitu berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam bahan hukum primer dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier. Kajian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum.

Penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan dalam penulisan tesis. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁰ Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketentuan *Safeguards* dalam WTO dan peraturan kepabeanan dalam hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a) *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*;

²⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 295.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 12.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 113.

- b) *Agreement on Safeguards*;
 - a) *UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development)*;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - d) Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor;
 - e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain majalah, jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari:
- a) Buku-buku tentang WTO;
 - b) Buku-buku tentang perdagangan internasional;
 - c) Buku-buku tentang *safeguards*;
 - d) Buku-buku tentang perlindungan industri dalam negeri;
 - e) Jurnal hukum internasional;
 - f) Hasil-hasil penelitian mengenai *safeguards*;
 - g) dan lain-lain.

³¹*Ibid.*, hlm. 144.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier tersebut terdiri dari:
- a) Kamus umum Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus istilah hukum;
 - c) Kamus hukum perdagangan internasional;
 - d) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
 - e) *Black's Law Dictionary*;
 - f) www.wto.go.id;
 - g) www.google.com;
 - h) www.depdag.go.id;
 - i) www.kadi-kppi.or.id;
 - j) dan lain-lain.

1.7.2 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Cara yang digunakan dalam melakukan analisis adalah induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang sifatnya umum.

1.7.3 Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

³²*Ibid.*

- 1) Tahap Persiapan, yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, lalu dilakukan konsultasi demi penyempurnaan;
- 2) Tahap Pelaksanaan, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a) Tahap penelitian kepustakaan, dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen;
 - b) Tahap penyelesaian, dilakukan berbagai kegiatan, antara lain melakukan analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan, dan konsultasi. Setelah itu dilakukan penyusunan tugas akhir.

1.8 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari:

1. Bab I merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang dipergunakan.
2. Bab II membahas mengenai tinjauan umum *World Trade Organization* (WTO) menguraikan perihal GATT, putaran perundingan perdagangan, dan WTO.
3. Bab III membahas pengaturan *safeguards* dalam WTO dan hukum nasional.
4. Bab IV membahas perlindungan terhadap industri dalam negeri baik melalui mekanisme WTO maupun melalui kebijakan nasional.
5. Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.